



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3).

Dengan Persejutuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya di sebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 dilaksanakan sesuai RPJM Daerah.
- (2) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
 - BAB III Gambaran Umum Keuangan Daerah
 - 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3.3. Kerangka Pendalaman
 - BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - 4.1. Permasalahan Pembangunan
 - 4.2. Isu strategis
 - BAB V Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 5.1. Visi
 - 5.2. Misi
 - 5.3. Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 - 6.1. Strategis Pembangunan Daerah
 - BAB VII Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah
 - BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - BAB IX Penutup
 - 9.1. Pedoman Transisi
 - 9.2. Kaidah Pelaksanaan
- (3) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJM Daerah mengacu pada RPJM Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dalam pencapaian visi, misi, sasaran, kebijakan, strategi dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Restra Perangkat Daerah,
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26 - 11 - 2020

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-11-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 4

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2020-2024 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi Dokumen RPJMD dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi di daerah Kabupaten Mempawah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.